



P U T U S A N
Nomor 354/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

ABDUL JAYA, umur **56** tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Fajhri Rt.002 Rw.003 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan , Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut “**Pemohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 354/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Abdul Jaya** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1974 di Jl. Masjid Nurul Fajhri Rt.002 Rw.003 Kel. Pondok Jaya Kec.Pondok Aren dengan seorang perempuan yang bernama **Uriyati Binti Siman Kumbu** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **Husin** dengan wali nikah **Siman Kumbu** dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang saksi yang bernama **Bapak Murdani** dan **Bapak Andi** dengan maskawin uang sebesar Rp.15.000 (limabelas ribu) dibayar tunai.



2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **Abdul Jaya** dan kobul oleh pemohon sendiri (**Abdul Jaya**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Jejaka** dan berstatus **Gadis** .
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Uriyati Binti Siman Kembu** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Uriyati Binti Siman Kembu** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Uriyati Binti Siman Kembu** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Zakiyah
 2. Mujahid
 3. Bainah
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Uriyati Binti Siman Kembu** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Uriyati Binti Siman Kembu** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas , Pemohon mohon Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Uriyati Binti Siman Kembu** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1974 di Jl. Masjid Nurul Fajhri Rt.002 Rw.003 Kel. Pondok Jaya Kec.Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak juga hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa segala hal- ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Pemohon tidak disertai alasan yang sah, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR.



Permohonan Pemohon harus digugurkan ;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI, SH.



PANITERA PENGGANTI

Ttd

NURHADI, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Persidangan	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	200.000,-
4. R e d a k s i	Rp	5.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp
291.000,-		